

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PPKn SMA KELAS X SEMESTER 1

UUD 1945 TENTANG WILAYAH NEGARA, WARGA NEGARA, AGAMA DAN HANKAM



MATA PELAJARAN : PPKn
KELAS /SEMESTER : X /GANJIL
PROGRAM : MIPA dan IPS
PENYUSUN : PARYANTA, S. Pd.

SMA NEGERI 1 NGUTER

2021

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMA Negeri 1 Nguter

Mata Pelajaran : PPKn

Kelas/Semester : X/I

Alokasi Waktu : 4 Pertemuan

A. Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 3. prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian kompetensi
Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan	3.2.1 Mengidentifikasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.2.2 Membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 3.2.3 Menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia 3.2.4 Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia
Menyaji hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan	4.2.1 Menyaji hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan 4.2.2 Mengkomunikasikan hasil analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta hankam.

C. Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 1 :

Melalui kegiatan pembelajaran model *discovery learning* dengan menstimulasi, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian dan generalisasi peserta didik dapat:

1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2. Mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Menyaji dan Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur wilayah negara

Pertemuan 2:

Melalui kegiatan pembelajaran model *discovery learning* dengan menstimulasi, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian dan generalisasi peserta didik dapat:

1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan
2. Membandingkan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
3. Menyaji dan Mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, warga negara dan penduduk

Pertemuan ke-3

Melalui kegiatan pembelajaran model *discovery learning* dengan menstimulasi, mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian dan generalisasi peserta didik dapat:

1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2. Menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.
3. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME

Pertemuan 4:

1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerja sama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan.
2. Mengidentifikasi sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
3. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan.

D. Materi Pembelajaran

1. Pengetahuan Faktual

- a. Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Macam-macam wilayah dan batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia
- d. Memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan

2. Pengetahuan Konseptual

- a. Konsep Nusantara
- b. Konsep Deklarasi Djunda 13 Desember 1957
- c. Asas-asas kewarganegaraan
- d. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
- e. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

3. Pengetahuan Metakognitif

- a. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia
- b. Peran serta warga negara dalam konsteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

E. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran: Pembelajaran dengan Penyingkapan (*Discovery learning*) & Pembelajaran berbasis permasalahan (*Problem base Learning*) serta *Sosio drama*
3. Metode: Ceramah, Tanya jawab, wawancara, diskusi kelompok dan penugasan

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar

1. Media Pembelajaran

Media :

- a. *Worksheet* atau lembar kerja (siswa)
- b. lembar penilaian
- c. Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar.
- d. Manusia dalam lingkungan: guru, pustakawan, laboran, dan penutur nativ.

2. Alat/Bahan :

- a. LCD Projector, Gambar Peta Indonesia
- b. Penggaris, spidol, papan tulis
- c. Laptop & infocus

3. Sumber Belajar :

- a. Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas X, Kemendikbud, tahun 2013 revisi 2016
- b. Pengalaman peserta didik dan guru
- c. UUD 1945
- d. Peta Indonesia

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan : Orientasi Motivasi Pemberian Acuan Apersepsi	<ol style="list-style-type: none">1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, melakukan hormat bendera, berdoa, menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa, memeriksa kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, kebersihan kelas, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan).2. Guru memberikan motivasi dan sikap spiritual yaitu bersyukur kepada tuhan YME.3. Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari dan kompetensi yang akan dicapai.4. Setelah itu guru menggunakan Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas X untuk kegiatan Pertemuan pertama dalam materi Bab II Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.5. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Misalnya: Yang manakah wilayah negara Indonesia?6. Mengapa wilayah kita berbeda dibandingkan pada masa Kerajaan Majapahit?	15 menit
Inti Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)	Sintak Discovery Learning Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik secara heterogen. Sebelum peserta didik mengidentifikasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guru menunjukkan ilustrasi/paparan secara singkat tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik disajikan Gambar 2.1. tentang Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Peserta didik diberi waktu untuk mengamati gambar tersebut	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	 <p data-bbox="448 792 1366 898">Sumber: https://ajengrahmap.wordpress.com/2013/03/10/peta-wilayah-indonesia-wilayah-indonesia-yangberbatasan-dengan-negara-luar/</p> <p data-bbox="448 936 1027 972">a. Menstimulasi/ Pemberian Rangsangan</p> <p data-bbox="448 976 1310 1081">Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara :</p> <ul data-bbox="448 1086 1390 1816" style="list-style-type: none"> • Melihat Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Ekspedisi Indonesia Biru “Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?” • Mengamati <ul data-bbox="448 1272 1353 1377" style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lembar kerja materi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <input type="checkbox"/> pemberian contoh-contoh materi batas-batas wilayah negara untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb • Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), membaca materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan • Mendengar pemberian materi Wilayah negara Republik Indonesia oleh guru • Menyimak, penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi. <p data-bbox="448 1854 855 1890">b. Mengidentifikasi Masalah</p> <p data-bbox="448 1895 1398 2000">Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya :</p> <ul data-bbox="448 2004 1398 2031" style="list-style-type: none"> • Mengajukan pertanyaan tentang materi batas-batas wilayah negara 	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Data processing (pengolahan Data)	<p>dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.</p> <p>d. Pembuktian Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan • Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan • Bertanya atas presentasi tentang materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. <p>e. Generalisasi Secara random setiap kelompok dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun, peserta didik yang lain mengumpulkan hasil analisis secara tertulis.</p>	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang wilayah negara Republik Indonesia dilanjutkan dengan umpan balik secara lisan kepada peserta didik tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan wilayah indonesia 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.. 	15 menit

1. Pertemuan kedua (2JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
<p>Pendahuluan: Oreintasi</p> <p>Apersepsi</p> <p>Motivasi</p> <p>Pemberian Acuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, peserta didik dan guru melakukan hormat bendera, laporan, berdoa dan melakukan presensi kehadiran dilanjutkan dengan apersepsi 2. Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu : Kedudukan Penduduk dan Warga negara 3. Mengingatn kembali materi prasyarat dengan bertanya. 4. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. 5.. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 6. Apabila materi / tema / projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung 8. Guru menyampaikan topik tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 9. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yangtelah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 2 agar mempersiapkan kelompoknya). 	<p>15 menit</p>
<p>Inti</p> <p>Menstimulasi/ Pemberian Rangsangan</p>	<p>Sintak Discovery Learning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik secara heterogen 2. Guru menayangkan video keanekaragaman penduduk Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lembar kerja materi Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia <input type="checkbox"/> pemberian contoh-contoh yang termasuk golongan penduduk atau warga negara untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb • Membaca (dilakukan di rumah sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung), 	<p>60 menit</p>

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
<p>Problem statemen (pertanyaan/identifikasi masalah</p> <p>Data collection (pengumpulan data</p>	<p>membaca materi Warga Negara dan Penduduk Indonesia dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan lingkungan</p> <p>3. Mengidentifikasi Masalah Guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara, contoh-contohnya. Asas kewarganegaraan, Masalah Kewarganegaraan, Persyaratan menjadi WNI, Sebab mendapatkan dan kehilangan kewarganegaraan serta cara memperolehnya kembali</p> <p>4. Pengumpulan Data Peserta didik dalam kelompoknya informasi yang berkaitan dengan penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara</p> <p>5. Pembuktian Peserta didik membuat analisis terkait dengan deskripsi tentang penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara</p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengamati obyek/kejadian, mengamati dengan seksama materi Kedudukan Penduduk dan Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya • Membaca sumber lain selain buku teks, mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dipelajari • Aktivitas Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang dipelajari • Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru <p>6. Generalisasi Setiap kelompok dapat mengkomunikasikan secara lisan hasil analisis tentang penduduk, bukan penduduk, warga negara, bukan warga negara</p>	
<p>Penutup</p>	<p>1. Guru menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang penduduk, bukan penduduk, warga negara bukan warga negara</p>	<p>15 menit</p>

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar 	

3. Pertemuan ketiga (2JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan Orientasi Apersepsi Penentuan Acuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, peserta didik dan guru melakukan hormat bendera, laporan, berdoa dan melakukan presensi kehadiran dilanjutkan dengan apersepsi 2. Guru menyampaikan topik tentang Kemerdekaan beragama dan Berkepercayaan di Indonesia. 3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode diskusi. Kelompok yangtelah ditentukan topiknya pada pertemuan pertama (kelompok 3 agar mempersiapkan kelompoknya). 	15 menit
Inti Orientasi peserta didik pada masalah	<p>Sintak Problem Based Learning</p> <p>a. Orinetasi peserta pada masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik secara heterogen 2. Peserta didik diminta untuk mengamati video dalam Youtube yang berjudul “Atas Nama Percaya” 3. Peserta didik diminta untuk mencatat hal-hal penting dan yang ingin diketahui 4. Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan. 5. Selama penyelidikan, peserta didik didorong untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang membangkitkan kesadaran kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia seperti; <ol style="list-style-type: none"> a. mengapa perlu adanya instrumen hukum yang melandasi kesadaran kemerdekaan beragama dan berkepercayaan b. Bagaimana bentuk Keikutsertaan warga negara dalam upaya menciptakan kemerdekaan beragama c. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk menghormati kemerdekaan bergama dan berkepercayaaana 6. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi 	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	<p>berkaitan dengan berbagai penyimpangan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan sesuai dengan video</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peserta didik mengolah berbagai informasi untuk mencari berbagai alternative 8. Guru bertindak sebagai pembimbing yang siap membantu, namun peserta didik harus berusaha untuk belajar keras 9. Siswa berusaha menyelesaikan masalah & mempersentasikan alternative penyelesaian yang telah didapatkan dalam bentuk video singkat kreatif berdurasi maksimal 1 menit dikirmkan link google drive <p>b. Membimbing penyelidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan bimbingan guru mengumpulkan informasi tentang “Upaya membangkitkan kesadaran warga Negara untuk menghormati kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di dalam upaya menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara”. 2. Peserta didik dengan bimbingan guru mencari informasi dan melakukan observasi di lingkungannya tentang “Upaya membangkitkan kesadaran warga negara untuk menghormati kemerdekaan beragama dan keikutsertaan warga negara dalam menciptakan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara”. 3. Peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan mengajukan pertanyaan pada peserta didik lain untuk berpikir tentang jawaban terhadap masalah tersebut diatas serta pemecahan masalah terhadap bagaimana upaya membangkitkan kesadaran menghormati kemerdekaan beragama pada masyarakat yang heterogen seperti Indonesia serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Guru menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks atau buku referensi lainnya. 5. Guru bertindak sebagai sumber belajar bagi peserta didik dengan membei konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan. 	
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	<p>d. Menyajikan hasil karya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dengan bimbingan guru menyusun laporan hasil kerja kelompok terkait dengan upaya membangkitkan kesadaran untuk menghormati kemerdekaan beragama dan bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya menciptakan kerukunan beragama 2. Peserta didik menyusun bahan penyajian hasil karya berupa 	

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
	<p>bahan tayang (powerpoint) atau laporan tertulis.</p> <p>3. Guru membimbing setiap kelompok untuk menyajikan hasil telaah di kelas. Kegiatan penyajian dapat dilakukan setiap kelompok secara bergantian di depan kelas dan kelompok lain memberikan pertanyaan atau komentar terhadap hasil kerja dari kelompok penyaji.</p>	
Penutup	<p>1. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil pemaparan (perwakilan kelompok) tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME</p> <p>2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kemerdekaan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME</p> <p>3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar</p>	15 menit

4. Pertemuan keempat (2 JP)

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan Orientasi Apersepsi Pemberian Acuan	<p>1. Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar mengajar, peserta didik dan guru melakukan hormat bendera, laporan, berdoa dan melakukan presensi kehadiran dilanjutkan dengan apersepsi</p> <p>2. Guru menyampaikan topik tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia.</p> <p>3. Guru mempersiapkan pembahasan materi melalui metode bermain peran. Persona yang telah ditentukan pada pertemuan sebelumnya agar mempersiapkan kelompoknya.</p>	15 menit
Inti Persiapan Pelaksanaan	<p>Guru memberi pengarahan apa yang harus dilakukan peserta didik</p> <p>Menentukan pokok masalah</p> <p>Menentukan para pemain</p> <p>Memepersiapkan pendengar atau penonton</p> <p>Mempersiapkan pokok pokok sosiodrama</p> <p>Para pemain mengemukakan permasalahan</p> <p>Berdiskusi, memberi pendapat dan inisiaptif sendiri sesuai perannya</p> <p>Guru berfungsi sebagai pengawas</p> <p>Setelah selesai permainan, pendengar atau penonton memberi</p>	60 menit

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi waktu
Tindak lanjut	tanggapan atau pendapat terhadap masalah yang disosiodramakan Jika waktu memungkinkan, setiap peserta didik dapat menggantikan peran dengan persoalan yang sama Dilanjutkan diskusi, analisis personal sesuai pendapat masing masing terhadap masalah yang disajikan. Dapat juga dilanjutkan dengan solusi alternatif penyelesaian masalah	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. 2. Guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama proses kegiatan belajarnya Sebelum mengakhiri pelajaran, guru dapat melakukan refleksi terkait dengan materi sistem Pertahanan dan Keamanan republik Indonesia 3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar 	15 menit

2. Penilaian :

1. Penilaian Sikap:

- Jenis : Pengamatan
- Bentuk : Lembar Jurnal pengamatan; Lembar Observasi

2. Penilaian Pengetahuan:

- Jenis : Tes Lisan; Penugasan
- Bentuk : Lembar panduan tes lisan; Lembar Penugasan

3. Penilaian Keterampilan:

- Jenis : Penugasan
- Bentuk : Pengamatan dalam mengkomunikasikan dalam hasil diskusi

Mengetahui
Kepala Sekolah

Sukoharjo, 12 Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

Umar Hadianato, S. Pd. M. Pd
NIP.19770528 200701 1 1008

Paryanta, S. Pd
NIP.19700718 199802 1002

Lampiran 1

MATERI PELAJARAN BAB 2

Materi Pembelajaran Pertemuan Pertama

Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hukum laut internasional wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam sebagai berikut.

1. Zona Laut Teritorial

Batas laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut.

2. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia.

Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara dimana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.

Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas, begitupun dengan sekolah kalian pasti mempunyai batas wilayah seperti dibatasi oleh bangunan yang lain, jalan dan sebagainya. Wilayah lainnya seperti desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga negara juga memiliki batas kewilayahan. Batas wilayah itu untuk menunjukkan atau menandai luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah bermacam-macam, ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan saja apabila wilayah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah lainnya.

Bagaimana dengan batas wilayah Indonesia? Sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu untuk wilayahnya. Kalian sudah

mengetahui bahwa Indonesia adalah negaramaritim, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, tidaklahmengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan perbatasan wilayah darat Indonesia hanya berhubungan dengan tiga negara. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.

a. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Utara

Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur),tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.

b. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat

Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.

c. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Timur

Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan PapuaNugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antarkedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

d. Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Selatan

Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayahdarat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.

Materi Pembelajaran Pertemuan kedua

1. Penduduk dan Bukan Penduduk.

Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada disuatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap diwilayah negara tersebut.

2. Warga Negara dan Bukan Warga Negara.

Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota darisuatunegara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atauwarganegaraasing.Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting,menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(a). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undangsebagai warga negara.(b). Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yangbertempat tinggal di Indonesia.(c). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur denganundang-undang.

Materi Pelajaran Pertemuan ketiga

1. Pengertian Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh

UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 28 E ayat (1) dan (2).

(a). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(b). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 ayat (2) disebutkan, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama sepenuhnya, tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut, diperlukan hal-hal sebagai berikut.

(a). Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara.

(b). Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan.

(c). Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu, apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki.

(d). Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing.

2. Membangun Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan

kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain dengan sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus dikembangkan sikap saling menghargai, menghormati dan toleransi apabila

terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kemudian, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampurkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan, dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan, dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman.



Sumber: <http://bit.ly/1PcP0eU>

Gambar 3.2 Indahnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Materi Pertemuan keempat

Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia

Upaya mempertahankan kemerdekaan termaktub ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII tentang Pertahanan Negara (Pasal 30). Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh, sehingga hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yaitu 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut.

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan

menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.

Lampiran 2

INSTRUMEN PENILAIAN

A. Aspek Sikap

1. Sikap spiritual

Sikap spiritual diukur dengan penilaian diri

No	Nama	Perilaku yang Diamati			
		Ketaatan Beribadah	Perilaku Bersyukur	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan	Skala Akhir/ Predikat
1					
2					
3					
4					
5					

Setiap aspek diisi oleh siswa sendiri dengan jawaban : selalu (skor=4), sering (skor=3), kadang-kadang (skor=2), tidak pernah (skor=1) kemudian dirata-rata untuk menentukan predikat

2. Sikap sosial

No	Nama	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Skala Akhir/ Predikat
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sikap sosial pada pertemuan 1 ini diukur dengan instrumen penilaian antar teman

Setiap aspek diisi oleh teman dari siswa dengan rubrik di bawah ini kemudian dirata-rata untuk menentukan predikat

RUBRIK PENILAIAN SIKAP SOSIAL

Kriteria	Baik sekali 4	Baik 3	Cukup 2	Kurang 1
Jujur	Tindakan selalu sesuai dengan ucapan	Tindakan kadang-kadang sesuai dengan ucapan	Tindakan kurang sesuai dengan ucapan	Tindakan tidak sesuai dengan ucapan
Disiplin	Mampu menjalankan aturan dengan kesadaran sendiri	Mampu menjalankan aturan dengan pengarahan guru	Kurang mampu menjalankan aturan	Belum mampu menjalankan aturan
Tanggung Jawab	Tertib mengikuti instruksi dan selesai tepat waktu	Tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu	Kurang tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu	Tidak tertib dan tidak menyelesaikan tugas

B. Aspek Pengetahuan

Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar !

- Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan ...
 - Penduduk
 - Orang asing
 - Warga negara
 - Bukan penduduk
 - Bukan warga negara
- Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengantidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah...
 - Hak opsi
 - Ius soli
 - Hak repudiasi
 - Naturalisasi
 - Ius sanguinis
- Seorang keturunan bangsa B (*ius sanguinis*) lahir di negara A (*ius soli*). Oleh karena iaketurunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A jugamenganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ...
 - Ius Soli
 - Apatride
 - Bipatride
 - Ius Sanguinis
 - Naturalisasi

4. Asas kewarganegaraan yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri adalah ...
 - A. Asas keterbukaan
 - B. Asas kebenaran substantif
 - C. Asas kepentingan nasional
 - D. Asas perlindungan maksimum
 - E. Asas publisitas

5. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ...
 - A. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
 - B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling lama 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 - C. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - D. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing

6. Penerapan hak warga negara di Bidang Politik dapat di implementasikan dalam bentuk...
 - A. Memasuki anggota partai politik
 - B. Membantu pakir miskin dan anak terlantar
 - C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - D. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
 - E. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah

7. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa. Paling utama: pelanggaran kedaulatan. Merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan nasional (Pasal 19). UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Berdasarkan artikel di atas, *illegal fishing* merupakan ancaman terhadap...
 - A. Patriotisme
 - B. Kedaulatan negara
 - C. Ketenteraman negara
 - D. Keamanan Indonesia
 - E. Pertahanan Indonesia

8. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai
 - A. Kekuatan utama sistem keamanan
 - B. Kekuatan utama sistem pertahanan
 - C. Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
 - D. Kekuatan pendukung pertahanan keamanan

- E. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
8. Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan
- A. Menjadi prajurit TNI/Polri
 - B. Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
 - C. Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
 - D. Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
 - E. Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
9. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian
- A. Bela negara
 - B. Sistem bela negara
 - C. Pertahanan negara
 - D. Sistem keamanan nasional
 - E. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

B. Uraian

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirinusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia !
2. Batas wilayah pada dasarnya menunjukkan luas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Bentuk dari batas wilayah ada yang dibatasi oleh sungai, laut, hutan, atau juga hanya berupa tugu perbatasan. Berdasarkan hal tersebut Uraikan batas-batas negara Indonesia baik di wilayah daratan maupun lautan yang berbatasan dengan negara tetangga RI !
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Bagaimana pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di wilayah negara Indonesia?
4. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Jelaskan makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia?
5. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan tanggungjawab seluruh Warga Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut jelaskan sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan oleh Negara Indonesia !

C. Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

No Soal Kunci Jawaban No Soal Kunci Jawaban

1 C	6 A
2 E	7 B
3 C	8 D
4 C	9 C
5 E	10 A

2. Kunci Jawaban Soal Uraian

No Jawaban Skor

1. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur dan selatan.
 - a. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah utara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
 - b. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India.
 - c. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan

wilayah Papua Nugini sebelah barat, yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun).

- d. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan Indonesia sebelah selatan berbatasan Langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Diawal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen.
3. Seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan kata lain negara melalui pemerintah diberikan wewenang atau kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
 - c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Berdasarkan hal tersebut di atas segala sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pelayanan umum, harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.
 4. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan diatur pula dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan YME mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat pemerintah, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama.
 5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan kemanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, Sishankamrata penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Penugasan

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan dengan penugasan

1. Tugas Kelompok

- a. Coba kalian lakukan identifikasi negara yang berbatasan langsung dengan di wilayah daratan lautan Indonesia. Tulislahh asli Identifikasi kalian pada tabel di bawah ini.

Negara yang berbatasan dengan daratan	Negara yang berbatasan dengan lautan

- b. Setiap wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain tentunya pernah mengalami beberapa permasalahan. Coba kalian identifikasi permasalahan-permasalahan yang melibatkan Indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan. Presentasikan di depan guru dan teman kalian.

No	Permasalahan	Negara lain yang terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan.	Malaysia	Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan
2	Kasus Celah Timor	Timor Leste dan Australia	Negosiasi dengan kedua negara tersebut